

EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014)

Isharyanto¹, M.R.F. Izzata Laxamana²
Email: izzatalaxamana@yahoo.co.id

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas Pancasila. Asas pancasila merupakan suatu paham yang lebih menitik beratkan pada gotong royong atau kekeluargaan. Tercermin melalui bunyi dari Sila Ke 5 Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 telah dicantumkan bahwa terdapat beberapa pendapat dari kedua belah pihak mengenai uji materiil dari UU OJK itu sendiri, dan kemudian timbul beberapa argumentasi atau pertimbangan yang masuk pada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Akibat hukum dengan adanya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 adalah adanya perubahan terhadap pasal 1 angka 1 UU OJK yaitu penghapusan kata “bebas dari campur tangan pihak lain”, dan membiarkan kata “independen” berdiri sendiri. Sehingga bunyi pasal 1 angka 1 UU OJK menjadi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kata Kunci: Independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa Keuangan, Akibat Hukum

ABSTRACT

The state of Indonesia is a country that adheres to the principle of Pancasila. The principle of Pancasila is a concept that focuses more on mutual cooperation or kinship. Reflected through the sound of the Pancasila Five Precepts is “Social Justice for all Indonesian people.” In the DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE NUMBER 25 / PUU-XII / 2014, several articles of both parties have been enacted on the article of OJK itself, and then there are several arguments or considerations which are included in the Constitutional Court itself. The legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XII / 2014 are the amendments to article 1 number 1 of the OJK Law, namely the abolition of the word “free from the interference of other parties”, and let the word stand alone. Article 1 Sub-Article 1 of the OJK Law meanjadi “Financial Services Authority, hereinafter abbreviated OJK, is an independent institution, which has the functions, duties, and authority of regulation, supervision, examination and investigation in this law.”

Keyword: *Independent, Constitutional Court, Financial Services Authority, Legal Impact*

A. PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: *Pañca* berarti lima dan *Úila* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. (Suwarno, P.J. 1991:12) Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas Pancasila. Asas pancasila merupakan suatu faham yang lebih menitik beratkan pada gotong royong atau kekeluargaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui bunyi dari Sila Ke 5 Pancasila yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Wawasan pokok sila ini adalah terwujudnya kesejahteraan, pemerataan, persamaan, bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk kebebasan orang seorang untuk menentukan pilihan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Dalam sila ini wawasan terwujudnya pemerataan untuk memperoleh kesempatan dalam berbagai aspek kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diutamakan. (Soeprapto, 2013:132) Sehingga dalam melaksanakan pemerintahan perekonomian negara Indonesia harus berdasar atas asas gotong royong, pesatuan, kekeluargaan, serta diiringi dengan semangat pemerataan dan persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan alasan yang telah dijelaskan di atas maka pemerintah dalam hal ini Presiden, dan DPR membentuk Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan yang kemudian disebut dengan (UU OJK). Sehingga dalam Pasal 1 angka (1) UU OJK berbunyi

"Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Pasal ini telah menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau kemudian disebut dengan (OJK) memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Implikasi dari Pasal 1 angka (1) UU OJK adalah adanya kewajiban bagi lembaga OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus bersikap independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain. Hal ini dipertegas kembali pada Pasal 2 ayat (2) UU OJK yang berbunyi

"OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini."

Untuk merealisasikan sikap tersebut, Pasal 2 ayat(2) UU OJK meng-

amanatkan kepada OJK untuk tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk campur tangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, serta menempatkan diri OJK sendiri sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud dalam undang-undang ini bisa berarti lembaga negara lain, ataupun lembaga swasta yang bergerak di sektor perbankan maupun nonperbankan. dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 hanya mengabulkan tentang adanya perubahan pada frasa pasal 1 angka 1 UU OJK menjadi

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian dalam hal ini terdapat penghapusan kata “ Bebas dari campur tangan pihak lain” serta membiarkan kata “ independen “ berdiri sendiri tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri tidak menjelaskan secara jelas tentang definisi dari kata “independen”. Lalu disimpulkan bahwa pengertian dari kata “ independen” sendiri masih sangat ambigu, multitafsir sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan terhadap kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari OJK itu sendiri. Kemudian pada Pasal 37 UU OJK yang berbunyi “

1. OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.”

Dalam pasal ini menunjukkan bahwa salah satu penerimaan OJK adalah pungutan wajib dari pihak yang ingin mengadakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan ketentuan tersebut membuat tingkat independensi dari lembaga OJK bergantung atau dipengaruhi oleh pungutan yang dibayarkan oleh pihak yang ingin mengadakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu dengan adanya latar belakang tersebut terdapat beberapa akar permasalahan yang akan kami bahas yaitu : bagaimanakah dasar pertimbangan atau dasar argumentasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam membuat putusan uji materiil terhadap Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK (UUOJK) terkait eksistensi OJK ? serta bagaimanakah akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 terkait dengan Eksistensi OJK sebagai Lembaga Negara di Republik Indonesia.?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut sebagai *legalresearch* atau *legal research instruction* (Soerjono Soekanto & Srik Mamudji, 1990.: 33-34. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.). Spesifikasi penelitian ini memandang bagaimana pertimbangan dan argumentasi yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam melakukan uji materiil terhadap UU OJK, dan mencari jawaban apakah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang independen atau bukan. Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. Peter Mahmud Marzuki bahwa ilmu hukum bukan termasuk ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak dimulai dari hipotesis (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 59). Ilmu hukum bersifat preskriptif dan terapan.

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, maka ilmu hukum mempelajari tentang tujuan hukum, nilai nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011:22). Dalam telaah studi yang penulis gunakan, penulis akan menelaah untuk mendapatkan berbagai sumber dan data guna untuk mi dasar hukum tentang eksistensi Otoritas Jasa Keuangan, serta kedudukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang mengawasi sektor keuangan itu sendiri.

Kemudian dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah konstitusi dalam melakukan *judicial review* terhadap UU OJK. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mampu mengadakan uji materiil terhadap undang undang yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Hal ini teah dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang berbunyi

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.“

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 terkait uji materiil UU OJK terhadap UUD NRI 1945 hanya mengabulkan tentang adanya perubahan pada frasa pasal 1 angka 1 UU OJK menjadi

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian dengan konsep negara kesejahteraan atau welfare state, Mahkamah Konstitusi yang berlaku sebagai lembaga yudikatif perwakilan negara dalam uji materiil antara UU OJK dengan UUDNRI 1945 maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu keputusan yang memperhitungkan kesejahteraan dari masyarakat negara a itu sendiri. Karena dengan membiarkan kata “independen” berdiri sendiri maka tidak mampu menjamin lembaga OJK bisa berjalan sesuai dengan maksud yang terdapat dalam pasal tersebut. Hal ini disebabkan karena kata “Independen” itu sendiri belum secara jelas diatur dalam KBBI ataupun UU OJK itu sendiri dan menyebabkan kata “Independen” itu sendiri masih multitafsir, dan ambigu. Karena permasalahan tersebut maka perlu adanya pengkajian ulang mengenai pasal 1 UU OJK khususnya pada kata “independen “ yang dibiarkan berdiri sendiri. Sehingga kata “independen” itu sendiri jika didampingi dengan kata lain maka akan lebih memperjelas tentang maksud atau arti dari “Independen” itu sendiri. Sehingga dengan adanya penjelasan atau kata “independen” tidak dibiarkan berdiri sendiri maka masyarakat dalam hal ini warga negara Indonesia akan dengan jelas memahami isi dari pasal tersebut, dan kemudian OJK dalam menjalankan tugasnya bisa bersikap independen tanpa adanya campur tangan lembaga atau pihak lain sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 1 UU OJK tersebut.

Dalam hal ini Presiden mengeluarkan suatu pernyataan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu:

“Bahwa independensi tidak dapat dipisahkan dari pembentukan OJK, karena sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis terdapat potensi benturan dan pengaruh kepentingan termasuk dengan pemerintah sehingga “independensi” OJK dapat dipertanggung jawabkan”

Sedangkan dalam pernyataan yang lain Presiden juga mengatakan

“Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (2) dan 37 UU OJK bermakna bahwa pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaanya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan memperhatikan kemampuannya. Pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK yang kemudian dikelola dan diadministrasikan oleh OJK secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal jumlah pungutan telah melebihi kebutuhan pembiayaan OJK maka kelebihan tersebut di setor ke kas negara sebagai penerimaan negara. Selain itu, praktik pungutan dan nama lainnya seperti iuran atau premi telah dikenal juga dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) serta Lazim dipraktikkan di banyak negara. Dengan Demikian tidak bertentangan dengan pasal 23A UUD 1945.”

Sedangkan dalam hal ini pungutan, atau iuran, atau premi yang dimaksud ke dalam UU Pasar Modal di terangkan bahwa yaitu padal pasal 9 ayat 3 yang berbunyi

“Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.”

Dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pungutan yang dimaksud merupakan pungutan yang dibayarkan untuk melakukan registrasi keanggotaan. Tugas pemngawasan pasar modal itu sendiri sudah dilimpahkan kepada OJK sehingga membuat OJK memiliki kewenangan yang besar untuk mengawasi dan mengatur jalannya pasar modal, dan membuat OJK menjaga lembaga *super power* terkait pengawasan pasar modal dan perbankan.

Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil serta memutus terhadap pengujian antara UU OJK dengan UUD NRI 1945 mempertimbangkan dengan lebih matang dampak secara hukum dan dampak secara sosiologis terkait putusan untuk membiarkan frasa “ Independen “ pada pasal 1 UU OJK berdiri sendiri, serta tidak membatalkan Pasal mengenai pungutan yang dilaksanakan OJK untuk melaksanakan kegiatan atau tugas dan fungsinya sebaga lembaga negara. Karena dengan adanya ketidak jelasan tersebut maka akan mi celah huku kepada OJK untuk berlaku secara tidak objektif dan tidak bebas dari intervensi dan campur tangan bagi pihak lain.

Pada pernyataan yang lain juga Pak Presiden dalam hal ini menyampaikan

“Bahwa pembiayaan kegiatan OJK dari APBN bersifat publik, mengingat tahap membangun regulasi dan standar operasional prosedur pada tahap awal pembentukan OJK memerlukan pembiayaan APBN melalui persetujuan DPR sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada DPR dan diaudit oleh BPK. “

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa OJK akan berpihak kepada swasta, dan tidak bersikap secara objektif, serta tidak bebas dari campur tangan Pihak lain. Sedangkan dalam pasal 7 UU keuangan negara menyebutkan bahwa

- “ 1. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
2. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD. “

Pembentukan lembaga OJK juga merupakan pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara itu sendiri, dan pembentukan, serta pembiayaan segala sesuatu terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga OJK sudah sewajarnya dianggarkan dalam APBN bukan didapat secara mandiri melalui pungutan ataupun iuran, dan premi yang berasal dari semua lembaga sektor keuangan bank, dan non bank, serta pasar modal. Hal ini untuk menghindari adanya keberpihakan OJK terhadap pihak swasta dan adanya intervensi terhadap OJK oleh pihak luar. Kemudian juga untuk mengontrol keuangan: pendapatan, pengeluaran OJK sebagai lembaga negara yang bergerak dalam bidang pengaturan dan pengawasan di seluruh lembaga sektor keuangan perbankan, non perbankan, serta pasar modal. Dengan adanya anggaran dari APBN maka OJK memiliki pedoman atau patokan anggaran yang pasti terkait untuk pembiayaan seluruh kegiatan, serta pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang Undang terhadap OJK itu sendiri.

Terkait hal tersebut dalam hal ini DPR yang merupakan perwakilan dari pemerintah mengungkapkan pendapatnya. Pendapat tersebut berbunyi

“Bahwa OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, tri wulan, tahunan sebagai wujud akuntabilitas. Dalam hal DPR memerlukan penjelasan, OJK wajib menyampaikan laporan. Dalam rangka pengawasan internal, laporan keuangan OJK diaudit oleh BPK atau kantor akuntan public yang ditunjuk oleh BPK. Di dalam konteks pengawasan internal, OJK juga memiliki organ internal yang melalui mekanisme dewan audit. “

Hal ini bertentangan dengan bunyi pasal 9 huruf g UU Keuangan Negara yang berbunyi:

“Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

mempunyai tugas sebagai berikut : g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;"

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan mengenai pengguna anggaran hanyalah lembaga atau kementerian yang menggunakan APBN. Sehingga apabila OJK tidak menggunakan APBN atau hanya mendapatkan pendapatannya melalui iuran atau premi, atau pungutan dari seluruh lembaga sektor keuangan bank, non bank dan pasar modal lembaga OJK tidak memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan atau pengeluaran yang kemudian akan disampaikan kepada DPR. Karena dalam hal ini OJK bukan merupakan pengguna anggaran atau pengguna barang yang berasal dari APBN itu sendiri. OJK hanya berkewajiban menyusun laporan kepada pi dana yaitu seluruh lembaga sektor keuangan bank, non bank, serta pasar modal. Hal ini membuat OJK terhindar dari pengawasan negara dalam hal pembiayaan serta pendapatan dari OJK itu sendiri.

Dalam hal memutuskan suatu perkara sudah sewajarnya Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa dasar yang bisa memperkuat putusan tersebut. Kemudian agar keputusan tersebut bisa berlaku secara final and binding. Salah satu pertimbangan yang seharusnya masuk dalam putusan tersebut adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara jiwa bangsa Indonesia sudah sepantasnya menjadi batu uji Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara itu sendiri. Karena dalam pemutusan uji materiil Undang Undang terhadap UUD NRI 1945 warga negara melibatkan dalam hal ini kepentingan warga negara, serta melibatkan peran negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam [Jurnal Mahkamah Konstitusi](#) (hal. 81-82) tentang *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat* dijelaskan bahwa secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase "final" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "terakhir dari rangkaian pemeriksaan", sedangkan frase mengikat diartikan sebagai "mengeratkan", "menyatukan". Bertolak dari arti harafiah ini maka *frase final* dan *frase mengikat*, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat->. Diakses pada 6 Agustus 2017 PKI 20.00)

Kemudian hakim Konstitusi dalam memutuskan atau membuat suatu keputusan dalam suatu perkara hakim memiliki 2 cara atau metode. Metode tersebut antara lain adalah dengan menggunakan tafsir *Original Intent*, dan tafsir *non original intent*. Hal ini juga diterangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa

“Cara hakim memaknai sebuah aturan hukum umumnya menggunakan dua pola tafsir, yaitu *original intent* atau *non-original intent*, biasa disebut juga dengan *tekstual meaning* atau *contextual meaning*. Intinya dua pola tersebut adalah pertikaian tak berkesudahan antara penganut paham positivisme hukum dan hukum progresif. Dalam studi hukum tata negara dikenal pula teori mengenai *the living constitution theory* yang dianggap bagian dari cara pandang hukum progresif.” (Saldi isra dkk, 2010: 11)

Namun dalam menafsirkan tersebut tidak semua hakim konstitusi menggunakan cara yang sama, sehingga memang terdapat beberapa pendapat atau aliran tentang penggunaan metode untuk menafsirkan undang undang itu sendiri. Untuk penjelasan metode tersebut secara singkat telah dijelaskan oleh Edwin Meese III. Beliau mengatakan bahwa

“satu-satunya cara Pengadilan untuk menginterpretasikan konstitusi agar legitimate adalah mengikuti intensi (niat) yang asli dari penyusun dan yang meratifikasinya.” (R.M. A.B. Kusuma, 2005: 156-158)

Hal ini dipertegas kembali dengan keterangan yang dikatakan oleh Profesor Richard Fallon beliau mengungkapkan bahwa

“Distinction exists between constitutional doctrine and the Constitution itself; the Supreme Court must sometimes frame doctrinal tests that cannot be linked directly, by ordinary interpretive means, to the meaning of the norms that those tests implement. What is more, the Court must not only take into account the practical adequacy of one or another test to protect underlying values, but must also weigh the costs, in practical and constitutional terms, of adding or subtracting increments of judicial protection” (GERALD L. NEUMAN, Harvard Journal of Law & Public Policy, Volume 30 Nomor 1 2013: 182)

Dengan demikian dapat disimpulkan metode dengan *original intent* adalah metode yang digunakan hakim dalam menafsirkan undang undang sesuai dengan niat awal atau tujuan si pembuat Undang Undang membuat peraturan perundang undangan itu sendiri. Sehingga dalam kasus ini uji materiil UU OJK terhadap UUD 1945, yang membuat atau membentuk UU OJK adalah Presiden bersama DPR sehingga yang memiliki kewenangan untuk dimintai pendapat terkait tujuan awal dibentuknya UU OJK adalah Presiden bersama DPR itu sendiri. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode *Progresive / Non Original Intent* merupakan metode hakim dalam membuat suatu keputusan berdasarkan atas *Living Constitution / kondisi kekinian* yang sedang terjadi sekarang. Sehingga dalam metode ini Hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mempertimbangkan tentang kondisi yang ada sekarang, atau dewasa ini. Sehingga putusan yang dikeluarkan sesuai atau tepat dengan kondisi yang ada.

Seperti halnya pada putusan dengan Nomor perkara: 102/PUU-VII/2009 dan perkara Nomor: 22-24/PUU-VI/2008. Hakim dalam putusan ini menggunakan teori Living Constitution, melihat masalah didasari kondisi kekinian. (Saldi Isra dkk, 2010: 13)

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa *welfare state* adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopedia Britannica, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Sehingga dengan adanya penjelasan tersebut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang dalam hal ini menurut teori *trias politica* termasuk kedalam lembaga yudikatif atau pengawas terhadap jalannya undang-undang harus berlaku adil dan memasukkan Pancasila sebagai salah satu batu uji dalam memutuskan perkara uji materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

Dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 maka akan timbul suatu akibat hukum yaitu dihapusnya kata “Bebas dari campur tangan pihak lain” serta membiarkan kata “Independen” berdiri sendiri. Serta merekomendasikan kepada DPR untuk mengadakan perubahan terhadap UU OJK pada pasal 1 angka 1. Selain itu akibat hukum dari adanya putusan tersebut adalah terjadinya ketidakjelasan OJK sebagai lembaga negara dalam melaksanakan amanat dari UU OJK. Dengan adanya putusan tersebut maka penjelasan dari kata “Independen” itu sendiri masih ambigu karena tidak didampingi oleh kata lain yang berguna untuk lebih memperjelas pengertian dari kata “Independen” itu sendiri. Hal ini menyebabkan OJK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dikhawatirkan berpihak kepada pihak swasta dan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya secara maksimal. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan dari arti kata “Independen” itu sendiri. Sedangkan kata “Independen” itu sendiri tidak secara jelas dijelaskan dalam KBBI. Maka dikhawatirkan lembaga OJK itu sendiri yang seharusnya bersikap transparan dan tidak berpihak pada lembaga manapun maka bisa disinyalir dengan adanya putusan ini OJK memiliki kemungkinan untuk berpihak pada lembaga sektor keuangan swasta. Kemudian apabila OJK sebagai lembaga negara berpihak pada lembaga swasta dan tidak bebas dari intervensi maka hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan tujuan dan pengertian OJK yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU OJK itu sendiri.

Kemudian jika OJK berpihak kepada swasta maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia yang bergerak sebagai *welfare state* atau negara kesejahteraan maka tidak bisa terwujud secara maksimal dan optimal. Maka yang terjadi akan timbul negara kapitalisme yang pelaksanaan serta penyelenggaraan ekonomi dipegang oleh swasta, dan pemerintah hanya sebagai pengawas dan tidak berhak mengatur secara aktif pelaksanaan serta penyelenggaraan di sektor ekonomi itu

sendiri. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif secara tidak langsung mengabaikan amanat pancasila sila ke 5 yang berbunyi

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Karena dalam hal ini sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, yang mewakili negara dalam memutuskan perkara uji materiil Undang Undang terhadap UUD NRI 1945 memasukkan pancasila sebagai batu uji dalam memutuskan suatu perkara itu sendiri. Dengan adanya Putusan tersebut secara hukum OJK memiliki celah untuk melaksanakan keberpihakan pada pihak swasta, dan tidak bebas dari intervensi atau campur tangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Seperti yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian, OJK merupakan lembaga eksekutif yang memiliki tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Namun di samping itu OJK juga memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan yang kemudian berlaku secara umum untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga yang bergerak dalam sektor keuangan. Hal ini memosisikan OJK sebagai lembaga yang berpengaruh dan sangat penting dalam penyelenggaraan, serta pelaksanaan sektor keuangan itu sendiri. Sehingga perlu adanya pengaturan mengenai arti kata “Independen “ itu sendiri, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya OJK terbebas dari intervensi.

Disamping hal tersebut dalam putusan tersebut juga tidak mengubah bunyi pasal 37 ayat 1 UU OJK yang berbunyi

“OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”

Lembaga OJK seharusnya mendapatkan penganggaran APBN secara penuh, hal ini disebabkan OJK merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam pengawasan dan penyelenggaraan sektor keuangan maka dengan adanya anggaran APBN secara penuh yang diberikan negara kepada OJK maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya OJK bisa berlaku secara bebas dan tidak berpihak. Dengan adanya pungutan yang diberikan oleh lembaga yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan maka OJK dikhawatirkan akan berpihak kepada swasta dan tidak bebas dari intervensi. Dalam hal ini OJK merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pengaturan, serta mengawasi lembaga yang bergerak dalam sektor keuangan. Kemudian dengan diberikannya tugas serta wewenang tersebut maka OJK diharapkan mampu berlaku secara mandiri dan bebas dari intervensi pihak lain.

Jika diberlakukannya pungutan bagi seluruh lembaga sektor keuangan makami kecenderungan dan keberpihakan OJK kepada pihak swasta. Adanya pungutan tersebut sudah seharusnya dihapuskan dan pendanaan dari OJK itu sendiri sepenuhnya diberikan kepada APBN. Dengan adanya pungutan tersebut juga akan matkan pihak Swasta, karena dengan adanya pungutan tersebut maka pihak swasta harus mikan kontribusi berupa pembayaran kembali setelah mereka

mengeluarkan kontribusi berupa pembayaran pajak. Dengan adanya pendanaan penuh OJK dengan APBN maka juga akan mempermudah DPR, atau dalam hal ini pemerintah untuk mengadakan suatu pengawasan serta monitoring kepada OJK itu sendiri, sehingga tetap berjalan fungsi *check and balances* secara maksimal. Hal ini dapat berlaku sesuai dengan pasal 9 UU Keuangan Negara yang berbunyi

“Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan anggaran kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
- e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;“

Sehingga sesuai dengan peraturan tersebut maka negara dalam hal ini pemerintah akan lebih mudah dalam pengawasan penggunaan anggaran oleh OJK itu sendiri. Dengan timbulnya putusan tersebut maka pengawasan dari anggaran OJK itu sendiri tidak bisa dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Hal itu disebabkan karena anggaran yang diterima oleh OJK tidak sepenuhnya berasal dari APBN dan sebagian berasal dari pungutan yang dibayarkan oleh lembaga yang bergerak pada sektor keuangan. Sehingga akibat hukum yang terjadi apabila putusan ini berlaku adalah pengawasan negara dalam hal ini pemerintah tidak maksimal dan optimal sehingga celah kepada OJK untuk melakukan tindak pidana korupsi atau *Money Laundry*, disamping hal itu dengan adanya pungutan tersebut maka dikhawatirkan OJK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak bebas dari intervensi, serta berpihak pada swasta. Seperti yang telah dijelaskan di awal jika suatu lembaga negara berpihak kepada swasta maka akan timbul negara kapitalisme. Kemudian negara tidak memiliki hak untuk melakukan audit atau pengawasan mengenai pendanaan yang dimiliki oleh OJK karena sumber anggaran yang dimiliki OJK tidak sepenuhnya berasal dari APBN namun juga berasal dari pungutan lembaga yang bergerak di sektor keuangan. Maka jika OJK dalam hal ini memiliki kecenderungan untuk berpihak pada pihak swasta dan tidak bebas dari intervensi maka hal tersebut akan melanggar Pasal 1 UU OJK itu sendiri yang berbunyi

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini “

Kemudian dengan demikian OJK tidak akan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan amanat dari undang undang yang telah disusun. Maka adanya putusan ini menjadikan posisi dari lembaga OJK itu sendiri tidak jelas atau ambigu, dan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya mi celah kepada OJK untuk melakukan keberpihakan serta adanya intervensi.

D. KESIMPULAN

Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dalam memutuskan suatu perkara perlu harus berdasar dan melakukan pertimbangan atau memiliki dasar argumentasi. Terutama dalam menangani perkara uji materil terhadap Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK (UU OJK) Terkait Eksistensi OJK dalam hal ini dapat dibagi menjadi beberapa poin mengenai pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait perkara Uji ateril terhadap UU OJK terkait dengan eksistensi dari OJK itu sendiri.

Selain pertimbangan yang diungkapkan oleh Presiden Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga mempertimbangkan dalil dari pemohon

“Pemohon mendalilkan kata “independen” dalam pasal 1 angka 1 UU OJK tidak ditemukan kebenarannya secara konstitusional karena hanya bank sentral yang dilekatkan pada pasal 23 D UUD NRI 1945 yang memiliki independensi sedngkan konsiderans UU OJK pada pasal 33 UUD NRI 1945 ayng mengharuskan terintegrasi dengan sistem perekonomian menjadikan OJK tidak Independen .“

Dari pertimbangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan tersebut. Putusan tersebut memuat tentang perubahan pada pasal 1 angka 1 UU OJK yang dalam putusan tersebut diputuskan untuk menghapuskan bebas dari campur tangan bebas dari campur tangan pihak lain, serta membiarkan kata “Independen“ berdiri sendiri. Serta tidak adanya perubahan isi dari UU OJK yang lain karena dianggap UU OJK sudah konstitusional dan sesuai dengan UUD NRI 1945.

Akibat hukum dengan adanya PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XII/2014 adalah adanya perubahan terhadap psaal 1 angka 1 UU OJK yaitu penghapusan kata “ bebas dari campur tangan pihak lain”, dan membiarkan kata “independen“ berdiri sendiri. Sehingga bunyi pasal 1 angka 1 UU OJK menjadi

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Terkait dengan dibiarkannya kata “independen” sendiri membuat timbulnya kurang jelasnya tentang arti dari independen itu sendiri, sehingga menyebabkan timbul celah untuk lembaga OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berpihak pada pihak swasta. Sehingga tidak sesuai dengan bentuk negara Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasarnya. Khususnya melanggar Pancasila sila ke 5 yang berbunyi

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Dengan adanya keberpihakan kepada pihak swasta maka adanya ketidak samaan perilaku antara lembaga pelaksana jasa keuangan satu dengan jasa keuangan yang lain.

E. SARAN

Seharusnya dalam memutuskan suatu perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menyertakan dasar pertimbangan yang berasal dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara serta jiwa bangsa Indonesia. Sehingga dalam memutuskan bisa lebih membubuhi norma norma yang berlaku di negara serta bangsa Indonesia saat ini. Kemudian dalam memutuskan suatu perkara diharapkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempertimbangkan setiap argumentasi yang ada tanpa adanya pemilahan atau pembedaan antara pendapat yang dikeluarkan pemohon dan termohon.

Terkait akibat hukum yang timbul dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diadakannya uji materiil ulang terkait pasal 1 angka 1 UU OJK serta pasal 34 ayat 2 UU OJK agar memperhatikan akibat yang ada serta melihat secara sosiologis masyarakat terkait dengan akibat hukum yang timbul dari putusan yang telah dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Arti Keputusan Bersifat Final dan Mengikat. 2017 <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56fe01b271988/arti-putusan-yang-final-dan-mengikat->.

GERALD L. NEUMAN, Harvard Journal of Law & Public Policy, Volume 30 Nomor 1 2013: 182)

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Cet. 7: Jakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 Tentang Tugas Pengaturan dan Pengawasan Di Sektor Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

R.M. A.B. Kusuma. 2005. Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita. Jurnal Konstitusi. Volume 1 Nomor 3. Mei: 157-158.

Saldi Isra dkk. 2010. *Perkembangan Pengujian Perundang Undangan Di Mahkamah Konstitusi*. Penelitian Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas: 11

Soerjono Soekanto & Srik Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

(Footnotes)

- 1 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- 2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret